

Nomor Skripsi
5918/BKI-D/SD-S/2023

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP
CALON PENGANTIN UNTUK MENCIPTAKAN
KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN MANDAU**

SKRIPSI



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilaksanakan Oleh:

**MUHAMMAD KHALIF ADRIANSYAH
NIM. 11940215243**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF
KASIM RIAU
2023**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA
RIAU



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khalif Adriansyah
 NIM : 11940215243
 Tempat/Tgl. Lahir : Duri/2 Desember 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi
 Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP CALON
PENGANTIN UNTUK MENCIPTAKAN KELUARGA
SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
MANDAU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Muhammad Khalif Adriansyah
 NIM : 11940215243

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Menciptakan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau”** yang ditulis oleh :

Nama : **Muhammad Khalif Adriansyah**

Nim : **11940215243**

Jurusan : **Bimbingan Konseling Islam (BKI)**

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hasil / tanggal : **Kamis, 06 Juli 2023**

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA

NIP. 1981118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Drs. H. Suhaimi, M.Ag

NIP. 196204031997031002

Penguji III

Dra. Silawati, M.Pd

NIP. 196909021995032001

Sekretaris / Penguji II

Rosmita, M.Ag

NIP. 197411132005012005

Penguji IV

Dr. H. Miftahuddin, M.Ag

NIP. 197505112003121003


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP
CALON PENGANTIN UNTUK MENCIPTAKAN
KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN
MANDAU**

**Oleh :
Muhammad Khalif Adriasnyah**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau dalam rangka menciptakan keluarga sakinah. Bimbingan pra nikah adalah program yang dirancang untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk membangun pernikahan yang harmonis berdasarkan ajaran agama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait. Partisipan penelitian adalah calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau dilakukan secara terstruktur dan terjadwal. Materi yang disampaikan meliputi nilai-nilai Islam, peran suami-istri, komunikasi dalam pernikahan, dan pentingnya memperkuat ikatan spiritual. Para peserta terlibat aktif dalam sesi bimbingan, berpartisipasi dalam diskusi, dan bertanya tentang topik yang dibahas. Kesimpulannya, pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau berkontribusi dalam menciptakan keluarga sakinah. Dalam bimbingan ini, calon pengantin mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun pernikahan yang harmonis berdasarkan ajaran agama. Evaluasi dan penyesuaian program secara berkala juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas bimbingan pra nikah.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Bimbingan Pra Nikah, Keluarga Sakinah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Implementation of Pre-Marital Guidance for Prospective Couples to Create a Harmonious Family at the Office of Religious Affairs in Mandau Subdistrict

By: Muhammad Khalif Adriasnyah

This study aims to analyze the implementation of pre-marital guidance at the Office of Religious Affairs in Mandau Subdistrict in order to create a harmonious family. Pre-marital guidance is a program designed to equip prospective couples with the knowledge, skills, and understanding needed to build a harmonious marriage based on religious teachings. This study used a descriptive method by collecting data through observation, interviews, and analysis of relevant documents. The participants of the study were prospective couples who had undergone pre-marital guidance at the Office of Religious Affairs in Mandau Subdistrict. The results of the study show that the implementation of pre-marital guidance at the Office of Religious Affairs in Mandau Subdistrict is conducted in a structured and scheduled manner. The topics covered include Islamic values, the roles of husband and wife, communication in marriage, and the importance of strengthening spiritual bonds. The participants actively engage in the guidance sessions, participate in discussions, and ask questions about the topics discussed. In conclusion, the implementation of pre-marital guidance at the Office of Religious Affairs in Mandau Subdistrict contributes to the creation of a harmonious family. In this guidance, prospective couples acquire the knowledge and skills necessary to build a harmonious marriage based on religious teachings. Regular evaluation and program adjustments are also important factors in improving the effectiveness of pre-marital guidance.

Keywords: Implementation, Pre-Marital Guidance, Harmonious Family

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orangtua tersayang yang telah mendidik, menyayangi dan membentuk diriku hingga menjadi manusia seperti sekarang ini. Serta untuk seluruh keluarga besar dan teman-teman terdekat yang adikandung saya yang selalu memberikan support, semangat dan menjadi teman yang sangat baik selama menjalani masa perkuliahan.

Skripsi ini saya persembahkan juga untuk yang selalu bertanya

Kapan skripsimu selesai?

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dengan siapa yang paling cepat lulus dengan IPK *Cumlaude*.

Bukanlah sebaik-baik skripsi adalah skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kamu investasikan untuk menjadikan dirimu seperti yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu bisa nanti kamu ceritakan.

(Boy Candra)

Nothing lasts forever you only live once, so live your life not any other's lives take chances and never regret, never be late to do what you wanna do

(Kim Namjoon)

Dalam setiap tarikan napas tersimpan banyak kecemasan, berhentilah merasa cemas karena 90% kecemasanmu itu berasal dari imajinasi yang kamu ciptakan

(Min Yoongi)

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah tiada kata lain selain mengucapkan kata syukur kepada Allah Subhanahuwa Ta‘ala atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahuwa Ta‘ala berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Menciptkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau”**

Shalawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Shallahu‘alaihi wa sallam, yang telah menjadi suri teladan bagi umat islam semoga shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada beliau dan para para sahabat-sahabatnya dan semoga kita semua tergolong kepada orang-orang yang ahli surga.

Aamiin Ya Rabbal _Alamin.

Penulisan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama menyelesaikan penyusunan Skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Heru Suzanto dan Ibunda Desy Elfiaini yang sangat saya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

cintai yang tidak pernah berhenti memberi dukungan serta do'anya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Bimbingan Konseling Islam. Semoga perjuangan ayah dan ibu mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahuwa Ta'ala. Dan juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Raaib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan pembantu Rektor I,II,III beserta seluruh Civitas Akademik
2. Bapak Dr. Imron Rosidi,S.Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Masduki,M.Ag selaku Wakil Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Ria
4. Bapak Zul Amri, S.Ag, MA, selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Ibu Rosmita,M.Ag, Selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Ibu Dra. Silawati, M.Pd Selaku Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya serta pikiran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini
7. Bapak Dr. Mifatahuddin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akadermik
8. Seluruh Dosen yang berada di Jurusan Bimbingan Konseling Islam yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
10. Seluruh keluarga besarku, terima kasih banyak atas doa dan nmotivasinya selami in
11. Teman-teman seperjuangan dari awal kuliah sampai saat ini
12. Teman-teman Program Studi Bimbingan Konseling Islam Angkatan 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

13. Untuk semua pihak yang belum bisa saya sebut satu-persatu terima kasih banyak penulis ucapkan atas segala dukungan serta bantuannya

Terima kasih untuk doa, waktu, dukungan, motivasi serta semangat yang telah diberikan kepada penulis sehingga membuat penulis lebih bersemangat menyelesaikan skripsi. Penulis doa kan semoga Allah SWT membalas semuanya dengan pahala yang berlipat serta menjadi amal jariyah. Peneliti mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekuarng baik dalam penulisan maupun dalam susuna kata. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua orang, Amin. Terimakasih

Wassalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, juni 2023
Salam Hormat

MUHAMMAD KHALIF ADRIANSYAH
NIM. 11940215243

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Daftar isi

Persetujuan	i
Pengesahan	
Abstrak	i
Persembahan	ii
Moto	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Terdahulu	5
B. Bimbingan Pra Nikah	6
C. Pernikahan	29
D. Kesiapan Mental	38
B. Konsep operasional.....	43
C. Kerangka Pemikiran	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	45
B. Subjek dan Obyek Penelitian.....	45
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Sumber Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	
A. Kecamatan Mandau.....	50
B. Letak Geografis	50
C. Sejarah Berdirinya Usaha Ekonomi Kelurahan	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simpan Pinjam (UEK- SP).....	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	54
1. Merancang Program Bimbingan Pra Nikah Yang Komprehensif Dan Relevan Dengan Kebutuhan Calon Pengantin.....	54
2. Menyelenggarakan Sesi Bimbingan Kelompok Dan Individual Yang Memberikan Ruang Bagi Interaksi Dan Pembelajaran Antara Calon Pengantin.....	62
3. Melibatkan Praktisi Agama Untuk Memberikan Panduan Keagamaan Yang Relevan Dan Memberikan Nilai-Nilai Islam Dalam Pernikahan	69
B. Pembahasan	74
1. Membantu Mencegah Timbulnya Problem-Problem yang Berkaitan dengan Pernikahan	74
2. Membina Kesiapan Mental Pasangan Calon Pengantin dalam Membangun Rumah Tangga	75
3. Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga dalam Kehidupan Bermasyarakat dalam Berumah Tangga.....	78
4. Membantu Pasangan dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinah.....	79
5. Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga dalam Kehidupan Bermasyarakat	80
BAB VI PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
DOKUMENTASI PENELITIAN	84

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak terjadi kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram, damai dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih, dan asuh diantara suami dan istri.¹

Semakin banyak saja pemuda yang berpaling dari pernikahan di negeri-negeri Islam sehingga dikhawatirkan terbentuk lingkaran setan yang akan menggoda dan membangkitkan hawa nafsu sehingga berakibat kemusnahan, dan mematikan semangat menjaga kehormatan diri.²

Allah telah memilih dengan cara perkawinan, agar manusia dapat melangsungkan keturunannya sehingga dapat melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan melakukan peranannya secara alamiah dan positif.³ Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka diantara mereka berjanji dan bersediaakan membangun satu rumah tangga yang damai, dan sejahtera penuh dengan kasih sayang.

Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik segi kejiwaan, ruhaniah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya. Termasuk juga hal-hal lain yang diinginkan oleh insting manusia.

Dari sini, tidak diperkenankan dalam memilih istri/suami dari segi fisiknya saja dan mengesampingkan sisi lainnya. Karena banyak sekali aspek yang harus dipertimbangkan dalam memilih calon suami/istri. Bahkan untuk memilih

¹ Nasaruddin, *Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, (Bandar Lampung, Anugerah Utama Raharja, 2011), h.2

² Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, *Trilogi Pernikahan (Resep Mujarab Memperbaiki Kesalahan Berumah Tangga)*, (Bekasi, Daun Publishing, 2013), h. 6.

³ *Ibid*, h. 3

pasangan harus memelihara tujuan-tujuan secara keseluruhan dan menjamin pemenuhan atas tujuan tersebut.⁴

Selain itu, tujuan pernikahan juga untuk menjadikan keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah sering diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai islam senantiasa ditegakkan dalam setiap nilai di dalam rumah tangga. Dalam keluarga sakinah anggota keluarga memiliki rasa saling percaya, rasa saling keterbukaan terhadap pasangan serta mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain.

Tujuan pernikahan yang lain adalah diharapkan agar menjadi pernikahan seumur hidup, yaitu mencegah terjadinya perceraian dikarenakan konflik yang terjadi. Banyak yang akhirnya berujung pada perceraian, dikarenakan permasalahan, perselisihan, percekocokan, perbedaan tabiat dan watak dalam rumah tangga. Keadaan yang demikian ini, hukum Islam memberikan jalan keluar dengan mengkemas tata aturan untuk mencari solusi yang benar-benar merupakan pilihan akhir terhadap rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan.

Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang bimbingan Keluarga yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah. Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah- masalah dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti. Dibutuhkannya bimbingan pranikah dikarenakan kebutuhan setiap orang akan pengetahuan khususnya tentang pernikahan dan keluarga. Setiap orang yang akan menikah punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap orang, maka bimbingan pranikah dapat

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 37

memberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan rumah tangga serta penyelesaian konflik rumah tangga kelak.

Adapun fenomena Dalam pelaksanaan penelitian temukan di lapangan bahwasanya pelaksanaan penelitian di lanjutkan dengan adanya fenome di lapangan yang menyatakan bahwasanya pelaksanaan bimbingan Keluarga sangat berpengaruh terhadap kesiapan metnal dari calon Pasangan suami istri, Program bimbingan Keluarga ialah suatu program yang dapat digunakan secara khusus yang dibuat untuk kepentingan pencatatan . Adanya hal-hal yang diperlukan dalam program ini yaitu adanya sistem pelaksanaan bimbingan Keluarga ini sangat penting dan sangat harus di laksanakan guna untuk terbentuknya kesiapan mental yang baik dari pasangan calon suami istri yang akan melaksanakan pernikahan di sini.

Berdasarkan observasi (pengamatan) penulis, penulis menemukan gejala-gejala di lapangan. Adapun gejala-gejala yang terjadi di lapangan antara lain adalah :

1. Masih seringa terjadinya ketidak siapan mental para calon pasangan suami istri dalam pelaksanaan pernikah di karenakan tidak siapanya mental para calon peserta nikah yang akan melaksanakan pernikahan.
2. Masih sering terjadi kesalahan dalam pelaksanaan lafas maupun struktur dari pelaksaan pernikahan yang di lakukan oleh pasangan calon suami istri di sini.
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau (KUA).

Untuk memperoleh pengetahuan tentang pernikahan, setiap calon suami istri harus melakukan bimbingan pranikah secara intensif dari lembaga, organisasi bahkan sebuah kajian tentang pendidikan pranikah.Salah satu lembaga yang mengadakan bimbingan pranikah yang ada di setiap KUA daerah masing-masing.

Dari penjelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “**Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terhadap Calon Pengantin Untuk Menciptkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari keterangan yang diuraikan diatas maka dirumuskan suatu masalah yakni Bagaimana Tahap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Menciptkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental Pasangan Calon Pengantin Didesa Kec. Mandau

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil peneilitan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Bimbingan, khususnya Bimbingan Keluarga dan memberikan kesiapan mental pada calon pengantin agar menciptakan keluarga sakinah dan mencegah terjadinya perceraian karena ilmu yang didapat setelah menjalani program bimbingan.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi instansi terkait dan masyarakat luas tentang proses Bimbingan Keluarga.
- 2) Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Bimbingan Konseling islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Terdahulu

Kajian Terdahulu merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi, dimana sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada. Kajian pustaka membantu peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitiannya dengan mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa peneliti lain, penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan kajian pendukung dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini antara lain:

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Evin Fatmawati pada tahun 2010 dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di BP4 Kota Pekalongan”. Penelitian ini memfokuskan para calon pengantin untuk mewujudkan persiapan pernikahan dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa bimbingan pra nikah sangat efektif dan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Syekh Nurjati pada tahun 2016 yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon”. Penelitian ini memfokuskan para calon pengantin untuk mewujudkan pernikahan yang ideal serta membentuk keluarga yang sakinah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bimbingan pra nikah di BP4 Kecamatan Harjamukti sangat efektif dan mempunyai andil besar dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang ditulis oleh Isman Muhlis tahun 2015 yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng”. Penelitian ini memfokuskan para calon pengantin untuk mewujudkan pernikahan agar terbentuknya keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sakinah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bimbingan pra nikah di Di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dianggap sudah efektif, namun demikian masih ditemukan pasangan calon yang masih sulit memahami materi.

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai tema yang diteliti, sama-sama meneliti tentang efektivitas bimbingan pra nikah yang memfokuskan para calon pengantin untuk mewujudkan pernikahan agar terbentuknya keluarga sakinah. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai objek dan tempat yang diteliti.

Dengan demikian meskipun di atas telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang dilakukan, akan tetapi mengingat subjek dalam penelitian ini adalah Muslimah Care, objek dalam penelitian ini adalah para pasangan pengantin yang mendapatkan ilmu pernikahan pada program bimbingan pra nikah, dan tempat penelitian yang berbeda, yaitu di Bandar Lampung. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada Muslimah Care).

B. Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian Bimbingan Pra Nika

Secara etimologi kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*”. Kata “*guidance*” adalah kata dalam bentuk mashdar (kata benda) yang berasal dari kata kerja “*to guidance*” artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.⁵

Jadi kata “*guidance*” berarti pemberian petunjuk; pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan. Bimbingan berarti pemberian bantuan kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan – tuntutan hidup. Bantuan itu bersifat psikis (kejiwaan) bukan

⁵ 1 Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hal.18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“pertolongan” financial, media, dan lain sebagainya.⁶ R. Rachman Natawidjaja dalam Samsul Munir menyatakan, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat serta kehidupan umumnya. Dengan demikian, ia dapat mengecap kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.⁷

Dari beberapa pendapat di atas maka bimbingan adalah bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka memperkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain, dan bantuan itu dilakukan secara terus menerus

Istilah konseling berasal dari kata “*counselling*” adalah kata dalam bentuk mashdar dari “*to counsel*” secara etimologis berarti “*to give advice*” atau memberikan saran atau nasihat

Adapun konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, atau dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidup.⁸

Milton E. Hahn dalam Sofyan S. Willis mengatakan bahwa konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seorang dengan seorang yaitu individu yang mengalami masalah yang tak dapat diatasinya, dengan

⁶ W.S. Winkel, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah Menengah*, Jakarta: Gramedia, 1989, hal.17

⁷ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan dan Konseling dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2013 hal.5

⁸ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling...*, hal. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar klien mampu memecahkan kesulitannya.⁹

Konseling merupakan salah satu teknik bimbingan. Karena itu pengertian bimbingan akan lebih luas daripada pengertian konseling. Konseling memang merupakan bimbingan, tetapi tidak semua bimbingan merupakan konseling.¹⁰

Pelaksanaan konseling biasanya dilakukan apabila telah ditemukan adanya masalah tertentu, yaitu masalah yang dihadapi oleh klien. Sedangkan bimbingan tidak demikian, bimbingan dapat saja diberikan walapun tidak terdapat masalah pada klien, karena bimbingan juga memuat unsur preventif atau pencegahan. Pada dasarnya bahwa bimbingan lebih bersifat preventif atau pencegahan, sedangkan pada konseling lebih bersifat kuratif atau korektif

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, meskipun terlihat hampir sama ternyata bimbingan dan konseling tidaklah sama, masing-masing memiliki ciri khas, proses dan tata cara pelaksanaan yang dapat membedakannya.

Bimbingan Pra-Nikah Pra nikah tersusun dari dua kata yaitu “pra” dan “nikah”, kata “pra” ialah sebuah awalan yang memiliki makna “sebelum”.

¹¹ Sedangkan kata “nikah” diartikan sebagai sebuah ikatan dengan adanya perjanjian (akad) perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Negara dan agama

Menurut bahasa, kata “nikah” berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhamu wa al- jam 'u* (bertindih dan berkumpul). Oleh karena itu, menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin

⁹ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktik*, Bandung: Alfabeta, 2019, hal. 18

¹⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta : C.V Andi Offset (Penerbit ANDI, 2010, hal. 6

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1998), hal. 44-55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diistilahkan dengan tanakahatil asyjar (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain.^{12\}

Dalam buku lain, “nikah”, menurut bahasa: *al-jam’u dan al-dhamu* yang artinya kumpul.¹³ Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bias diartikan (*wath’u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi’il madhi) “nakaha”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata ‘nikah’ sering dipergunakan karena telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹⁴

Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (parnyataan penyerahan dari pihak lelaki).¹⁵

Beni Ahmad Saebani, mengatakan bahwa nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain.¹⁶

Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pra nikah adalah kondisi awal sebelum terjadinya sebuah ikatan ataupun perjanjian pernikahan secara resmi, dalam kondisi ini ada dua insan yang telah memantapkan hati,

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia,2009. hal.10.

¹³ Sulaiman Al-Mufaraj, *Bekal Pernikahan : Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara, Alih Bahasa,Kuais Mandiri Cipta Persada*, Jakarta: Qisthi Press, 2003,hal.5.

¹⁴ Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia,2000,hal.11.

¹⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hal.7.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat.....*, hal.11.

pikiran, serta visi dan misinya dan telah memantapkan pilihan dengan siapa ia akan menjalani hidup.

Adapun bimbingan adalah bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka memperkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain, dan bantuan itu dilakukan secara terus menerus.¹⁷

Bimo Walgito menyatakan bahwa bimbingan itu merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik.¹⁸

Maka dikatakan bahwa bimbingan pra nikah adalah kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, untuk mempersiapkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan dan menentukan pilihan jalan hidupnya dengan penuh tanggung jawab sehubungan dengan rencana pernikahannya.

Menurut Syubandono, bimbingan pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan¹⁹.

Dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan oleh pembimbing atau penyuluh kepada pasangan calon suami istri agar mereka mampu dan dapat mengembangkan kemampuannya dengan sebaik mungkin serta mampu mengatasi persoalan pranikah dan pernikahan yang dialaminya, sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan. Bimbingan pranikah merupakan tahap awal sebelum calon suami dan calon istri melaksanakan akad.

¹⁷ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan konseling...*, hal.7.

¹⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling...*, hal.5

¹⁹ Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, hal. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Layanan bimbingan pranikah termasuk dalam jenis layanan informasi, dimana pembimbing memberi bekal kepada calon pengantin tentang pernikahan sehingga calon pengantin mampu untuk menjalani pernikahan dan berumah tangga nantinya.

Tujuan dan Fungsi Bimbingan Pra Nikah Adapun tujuan dan fungsi bimbingan pra nikah adalah membantu partner pranikah (klien) untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan-tuntutan perkawinan secara hukum dan agama. Serta membantu pasangan pranikah untuk membangun dasar-dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan produktif.²⁰

Menurut Aunur Rahim Faqih, tujuan bimbingan pranikah adalah sebagai berikut :²¹

- a. Membantu pasangan mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan jalan:
 - i. Membantu pasangan memahami tujuan pernikahan menurut islam.
 - ii. Membantu pasangan memahami hakikat pernikahan dalam islam.
 - iii. Membantu pasangan memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut islam.
 - iv. Membantu pasangan memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
 - v. Membantu pasangan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) islam.
- b. Membantu pasangan mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, antara lain :
 - i. Membantu pasangan memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran isla

²⁰ Latipun, *Psikologi Konseling*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2010, hal. 154

²¹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 87 - 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ii. Membantu pasangan memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah warahmah menurut ajaran isla
- c. Membantu pasangan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
 - i. Membantu pasangan memahami problem yang dihadapinya.
 - ii. Membantu pasangan memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran islam
 - iii. Membantu pasangan memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
- d. Membantu pasangan memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yait
 - i. Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali
 - ii. Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan berumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah).

Sedangkan bimbingan pra nikah menurut Dewa Ketut Sukardi mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- 1) Fungsi Preventif: sebagai pencegah terhadap timbulnya problem.
- 2) Fungsi Pemahaman: menghasilkan pemahaman tentang sesuatu
- 3) Fungsi perbaikan: menghasilkan solusi dari berbagai problem yang dialam
- 4) Fungsi Pemeliharaan dan pengembangan: membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan²²

²² Sukardi, Dewa K. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, Edisi Revisi. 2008). hal. 26-27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iii. Materi dan Narasumber

Dalam BAB V Pasal 8 mengenai materi dan narasumber dalam Pedoman

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dijelaskan bahwa :²³

- 1) Materi dari kursus pra nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :
 - a) Kelompok dasar
Kelompok dasar terdiri dari kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Dirjen Bimas Islam tentang pelaksanaan Kursus pra nikah, peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, hukum munakahat, dan prosedur pernikahan.
 - b) Kelompok inti
Kelompok inti terdiri dari pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga.
 - c) Kelompok penunjang
Kelompok penunjang terdiri dari pendekatan andragogi, penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching, pre test dan post test, dan penugasan/ rencana aksi.
- 2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan
- 3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1)
- 4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

²³ Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011, hal., 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iv.

Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

- 1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2019).
- 2) Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera
- 3) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235).
- 4) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419).
- 5) Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- 6) Keputusan Presiden RI Nomor. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
- 7) Peraturan Presiden Nomor. 20 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara R
- 8) Peraturan Presiden Nomor. 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
- 9) Keputusan Menteri Agama Nomor. 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
- 10) Keputusan Menteri Agama Nomor. 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
- 11) Peraturan Menteri Agama Nomor. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 12) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 4005/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Peraturan Dir. Jen BIMAS Islam, 2013).

Menurut Aunur Rahim Faqih, segala liku-liku pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah dan keluarga Islami, oleh sebab itu calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai: 1) Pengertian pernikahan; 2) Tujuan pernikahan; 3) Hikmah pernikahan; 4) ; 5) Hubungan suami dan istri; 6) Hubungan antar anggota keluarga; 7) Harta dan warisan; 8) Pemaduan (polygami); 9) Perceraian, talak dan rujuk; 10) Pembinaan sikap saling menghormati antara suami dan istri; 11) Pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal.²⁴

2. Memahami Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Menurut Purwadarmita kawin = perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri; nikah; perkawinan = pernikahan. Horney mengatakan marriage : the union of two persons as husband and wife. Ini berarti bahwa perkawinan adalah bersatunya dua orang suami isteri. Menurut undang-undang perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Selanjutnya dipertegas oleh KHI Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Abu Zahrah, mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling

²⁴ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling...*, hal. 94.

²⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling...*, hal. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat.

Dalam Quran surat An-Nisa ayat 21, menjelaskan beberapa definisi pernikahan yaitu :

فَبَلِّغُوهُنَّ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ غَيْرِ إِذَا ضَعِفْتُمْ أَزْوَاجًا مُطَهَّرَاتٍ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْحَمِيمَةُ

Artinya : “ Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (Q.S. An-Nisa:21).

Beberapa definisi yang terkandung dari ayat diatas adalah :

1. Adanya kebolehan melakukan hubungan seksual, juga mengisyaratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum aspek ta’awun (gotong royong). Akibatnya, pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggung jawab serta hak- hak yang dimilikinya
2. Tampak bahwa esensi perkawinan tidak dititikberatkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita-cita bersama.²⁶

Abdurrahman Al-Jaziri dalam Beni Ahmad Saebani mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi tersebut memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang diartikan sebagai paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun perempuan yang hendak mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak untuk melakukann pernikahan.²⁷

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Figh Munakahat...*, hal.13-14

²⁷ *Ibid*, hal.14.

Slamet Abidin dan Aminuddin dikutip dalam Beni ahmad Saebani mengatakan, pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Subtansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan berumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan hanya sekedar penyeluran kebutuhan biologis semata.

Kebanyakan *fuqaha* berpendapat, pernikahan adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal. Dalam pandangan Islam bukan halalnya hubungan kelamin saja yang menjadi tujuan tertinggi, tetapi bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam rangkaian melanjutkan generasi, supaya suami dan istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang sakinah (bahagia).

Anwar Harjono dalam Beni Ahmad Saebani menegaskan bahkan perkawinan adalah kalimat bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fiqh. Pengertian para ahli fiqh tentang hal ini, khususnya para Imam Empat bermacam-macam, tetapi dalam satu hal semuanya sependapat bahwa perkawinan, nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.²⁸

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminuddin dikutip dari Beni Ahmad Saebani terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai salah suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan
- 2) Ulama syafi'i mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh "nikah" atau "zauj", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya
- 3) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti muth'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga
- 4) Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh "nikah" atau "tazwij" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.²⁹

Dikutip dari Beni Ahmad Saebani, Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.²⁶ Definisi tersebut lebih memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung makna bahwa adanya kemauan bebas antara kedua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh dari segala yang dapat diartikan sebagai sesuatu paksaan. Oleh karena itu, baik dari pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan yang penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hal. 9.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hal. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul yang harus diucapkan dalam suatu majelis, baik secara langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

b. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Pernikahan dianggap tidak sah apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka dari itu wajib mengetahui apa saja yang menjadi rukun dan syarat sah pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan *takbiratul ihram untuk shalat*. Atau dalam pernikahan yaitu adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan.

Adapun rukun nikah menurut Mahmud Yunus dalam Beni Ahmad Saebani merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.³⁰

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam.

Syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul.

Sah, yaitu sesuatu pekerjaan atau ibadah yang memenuhi rukun dan syarat.³¹

Adapun rukun nikah adalah adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, adanya wali, ada dua orang saksi, dan shigat ijab kabul.

Syarat sah nikah terdiri dari :

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hal.107.

³¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hal.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Syarat-syarat Suami

Beberapa hal yang termasuk dalam syarat-syarat bagi suami adalah

- a) Bukan mahram dari calon istri,
- b) Tidak terpaksa tapi dilakukan atas kemauan sendiri, c) Jelas orangnya, dan
- c) Tidak sedang ihram.

2) Syarat-syarat Istri

Beberapa hal yang termasuk dalam syarat-syarat bagi istri, yaitu

- a) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
- b) Merdeka, atas kemauan sendiri,
- c) Jelas orangnya
- d) Tidak sedang berihram;

3) Syarat-syarat Wali

Beberapa hal yang termasuk dalam syarat-syarat bagi wali adalah

- a) Laki-laki
- b) Baliqh
- c) Waras akhlaknya
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil, dan
- f) Tidak sedang ihram

4) Syarat-syarat Saksi

Beberapa hal yang termasuk dalam syarat-syarat bagi saksi adalah

- a) Laki-laki
- b) Baliq
- c) Waras akhlaknya
- d) Adil
- e) Dapat mendengar dan melihat
- f) Bebas, tidak dipaksa
- g) Tidak sedang mengerjakan ihram, dan
- h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab Kabul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Zakiah Darajat, dkk. mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu;

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan,
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, sert
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.³²

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah: kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, dan darurat.

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya Bekal Pernikahan, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu :

- 1) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taa kepada Allah Swt. Dan Rasul-Nya;
- 2) Untuk ‘iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang) ; ihsan (membentengi diri) dan mubadha’ah (bisa melakukan hubungan intim);
- 3) Memperbanyak umat Muhammad Saw;
- 4) Menyempurnakan agama
- 5) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Alla
- 6) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surg
- 7) Menjaga masyarakat dari keburukan; runtuhnya moral, perzinaan dan lain sebagainya

³² Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Depag RI, 1985, Jilid 3, hal.64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga; member nafkah dan membantu istri dirumah
- 9) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga
- 10) Saling mengenal dan menyayangi;
- 11) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri;
- 12) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt. Maka tujuan nikahnya akan menyimpang
- 13) Tanda kebesaran Allah Swt. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi
- 14) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan
- 15) Untuk mengikuti panggilan ‘iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.³³

Adapun hikmah pernikahan adalah sebagai berikut

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga
- 2) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang

³³ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan...*, hal.51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang
- 5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya
- 6) Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya : tali kekeluargaan, memperteguh hubungan masyarakat yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.³⁴

Rahmat Hakim dalam Beni Ahmad Saebani memaparkan bahwa hikmah nikah adalah :³⁵

- 1) Menyambung Silaturahmi

Datangnya Islam dengan institusi pernikahan dapat memberi peluang menyambung tali kasih atau silaturahmi yang lama tak lagi berjumpa atau bahkan sempat terputus. Pernikahan adalah kelanjutan dari hubungan interaksi atau disebut dengan silaturahmi, sebab dengan adanya pernikahan terbentuklah sebuah keluarga baru, sedangkan keluarga adalah embrio dari masyarakat dan masyarakat merupakan embrio sebuah negara. Dapat dikatakan tanpa pernikahan Negara tidak pernah terbentuk. Bahkan dulu pada masa perdagangan banyak terjadi pernikahan beda negara sehingga semakin mempererat dan memperkenalkan negara yang satu dengan negara yang satunya lagi .

- 2) Mengendalikan Nafsu Syahwat yang lia

Seorang yang belum berkeluarga tidak mempunyai ketetapan hati dan pikirannya pun masih terlalu labil, tidak mempunyai pegangan dan tempat untuk menyalurkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan serta gejala nafsu syahwatnya. Sehingga banyak pemuda dan pemudi yang melakukan hal-hal yang bahkan dilarang dalam agama dan kerap

³⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*..... hal.7

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*.....hal. 133-145.

menimbulkan keresahan masyarakat yang lain serta menimbulkan mudharat

Berbeda dengan individu yang telah menikah maka nafsu syahwatnya akan lebih terjaga, kerana telah ada tempat yang wajar untuk melepaskannya bahkan sekaligus mendapatkan pahala dari Allah swt. ketika melepaskannya.

3) Menghindari diri dari Perzinaa

Pandangan yang tidak terjaga merupakan sebuah awal dari keinginan untuk melakukan perzinaan. Dengan pernikahanlah maka menjaga pandangan akan lebih mudah, bahkan ketika tak sengaja melihat yang tidak baik kembali kepada pasangana adalah pilihan yang tepat yang mampu meredam dari semua hal yang akan menimbulkan fitnah dan bahkan zina.

4) Estafeta Amal Manusi

Estafeta amal manusia dapat diperoleh dari pernikahan yaitu keturunan atau biasa disebut sebagai anak. Anak mampu melanjutkan amal serta cita-cita dari orang tuanya yang belum tercapai. Yang lebih penting bahwa anak dapat membantu bertambahnya amal kebaikan bagi orang tuanya, manakala orang tuanya miskin ilmu.

5) Estetika Kehidupa

Dalam Islam ditegaskan bahwa sebaik-baik perhiasan adalah wanita salehah diantara banyaknya perhiasan duniawi yang lainnya. Wanita yang salehah tidak bisa didapatkan hanya untuk dipacari meskipun sangat cantik dan sangat indah dipandang mata, semua tidak berguna apabila tidak didapatkan melalui pernikahan.

6) Mengisi dan Menyemarakkan Dunia

Dalam banyaknya sumber kekayaan di dunia tetapi tidak dapat diolah apabila tidak ada sumber daya manusia, oleh karena itu sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk memakmurkan dunia dan alam ini. Melalui pernikahan lah dapat menghasilkan reproduksi yang generative

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan legal serta terhormat dan manjadi satu- satunya cara mengisi dan menyemarakkan dunia dengan hal terbaik.

7) Menjaga Kemurnian Nasab

Melalui pernikahan diharapkan dapat melahirkan nasab yang sah, Karena hanya dari pernikahanlah dapat melahirkan keturunan yang sah. Sebaliknya reproduksi generasi diluar pernikahan tidak akan mendapatkan legitimasi dan juga bahkan ditentang keras dalam agama Islam serta dapat mengacaukan nasab (turunan), dan menghasilkan generasi yang syubhat (samar-samar).

Dikuti dari Beni Ahmad Saebani, Rahmat Hakim juga menegaskan bahwa pernikahan yang sah merupakan upaya menciptakan keturunan yang sah, sehingga generasi yang akan melanjutkan estafeta pembangunan bangsa adalah generasi yang diakui secara legal dan formal. Pernikahan adalah bagian dari upaya melaksanakan salah satu maqasid asy-syari'ah, yaitu memelihara keturunan atau hifzh an – nasl, dan memelihara keturunan yang legal dan formal harus dimulai dengan cara memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, dan memelihara harta kekayaan. Dengan melaksanakan empat tujuan hukum Islam tersebut, generasi yang dilahirkan adalah generasi rabbani.

Bimbingan adalah bagian dari proses pendidikan yang teratur dan sistematis guna membantu pertumbuhan anak muda atau kekuatannya dalam menentukan dan mengarahkan hidupnya sendiri dengan menggunakan berbagai prosedur, cara yang pada akhirnya ia dapat memperoleh pengalaman yang dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat serta mampu mandiri dalam memecahkan masalah yang dihadapinya

Bimbingan sebagai proses layanan yang diberikan kepada individu- individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan, pendidikan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana, dan interpretasi-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang baik agar terciptanya keadaan yang baik.³⁶

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian yang bijaksana. Bantuan itu berdasarkan atas prinsip demokrasi yang merupakan tugas dan hak setiap individu untuk memilih jalan hidupnya sendiri sejauh tidak mencampuri hak orang lain, kemampuan membuat pilihan seperti itu tidak diturunkan (diwarisi), tetapi harus dikembangkan.³⁷

Bimbingan dalam Al-Quran, nilai bimbingan yang terdapat dalam Al-Quran dapat digunakan untuk membantu si terbimbing dalam menentukan pilihan perubahan tingkah laku positif. Lebih lanjut Al-Quran mengintrodusir secara tegas bahwa manusia adalah wakil Tuhan di bumi (QS. Al-Azhab [33]: 72), diciptakan dengan seindah-indahnya (OS. At-Tin [95]: 4), memiliki kebebasan berbuat (QS. Ar-Ra'd [13]: 11), mendapat anugerah ilmu pengetahuan sehingga Tuhan menjadikan para malaikat sujud kepada-Nya (QS. Al-Baqarah [2]: 31-34), dalam Al-Quran juga dikenal adanya ruh dan hubungan metafisis yang menjadi dasar tingkah laku manusia.³⁸

2. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Pra Nikah

Segala sesuatu yang dikaji tentunya memerlukan tujuan yang jelas supaa setiap orang yang membaca tau maksud secara umum tentang tujuan bimbingan itu sendiri:

a. Perubahan perilaku

Tujuan bimbingan ialah menghasilkan perubahan pada perilaku tiap para peserta yang mendapatkan bimbingan, agar hidup mereka menjadi lebih produktif.

b. Kesehatan mental menjadi lebih positif

³⁶ Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Renika Cipta), 94.

³⁷ *Ibid.*, h. 95.

³⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan + Konseling (Studi & Karier)*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset), h. 153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan utama bimbingan adalah menjaga kesehatan mental dengan mencegah atau membawa ketidak mampuan menyesuaikan diri atau gangguan mental. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin berada dalam keadaan tenang dan tentram.

c. Pemecahan masalah

Fakta bahwa ketika seseorang mempunyai masalah yang tidak dapat ia pecahkan sendiri bahkan dengan kerabat terdekat, yang mereka lakukan adalah dengan datang kepada konselor, karena konselor dipercaya dapat membantu mereka dalam memecahkan masalah.

d. Keaktifan personal

Keaktifan personal juga sama halnya dengan pemeliharaan kesehatan mental yang baik dan perubahan tingkah laku dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang.³⁹

Adapun dasar dari pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah Al- Quran, Hadis. Dimana pelaksanaan bimbingan pra nikah sebagai pedoman hidup berkeluarga yang mengatur manusia dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama Islam demi kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Bimbingan dimaksudkan untuk memberikan jasa, manfaat atau kegunaan ataupun keuntungan-keuntungan tertentu kepada individu- individu yang menggunakan pelayanan bimbingan tersebut.⁴⁰

Bimbingan pra nikah merupakan upaya yang bertujuan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk mengetahui tantangan dan permasalahan hidup dalam berumah tangga. Hingga dapat memecahkan segala konflik yang akan terjadi ketika sudah menikah. Sehingga dalam bimbingan pranikah pasangan calon pengantin di bekali keterampilan, informasi dan pengetahuan untuk memecahkan masalah sebagai antisipasi. Pembekalan tersebut berupa pengetahuan agama, medis, seksual, ekonomi, psikologis, dan sosial. Selain itu, bimbingan pranikah

³⁹ Gamal Achyar, Samsul Fata, "Korelasi Antara Bimbingan pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Negan Raya". Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1, Januari-Juni 2018, h. 280.

⁴⁰ Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan.....*, h. 225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan salah satu persiapan pernikahan berupa layanan pemberian bantuan dari pembimbing kepada individu sebelum melangsungkan pernikahan guna kesiapan mental dan mencegah terjadinya perceraian. Pembimbing dituntut memiliki kemampuan yang lain yaitu kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi, bersilaturahmi dengan baik dan sebagainya) dan kemampuan pribadi (akhlak mulia).⁴¹

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diakui bahwa tujuan pelaksanaan bimbingan pranikah antara lain:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk individu memahami:
 - a) Hakekat pernikahan menurut Islam
 - b) Tujuan pernikahan menurut Islam
 - c) Persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam d) Persiapan diri untuk menjalankan pernikahan
- 2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga individu. Dalam hal ini membantu dalam memahami:
 - a) Hakekat kehidupan berkeluarga menurut Islam
 - b) Tujuan hidup berkeluarga menurut Islam
 - c) Cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁴²

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan perkawinan ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta segala kewajiban dan bagaimana

⁴¹ Arifin, *Pokok-pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 50

⁴² Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 199) h. 6-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan masalahnya secara baik. Apabila kewajiban bersama telah ditunaikan serta dirasakan oleh suami dan isteri dalam lingkungan keluarga, maka keluarga sakinah bukan lagi impian melainkan akan menjadi kenyataan. Mereka akan tetap bersama, bukan hanya di dunia tapi sampai di surga.⁴³

C. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan.⁴⁴ Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafih nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan "wathi" (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya.⁴⁵

Perkawinan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁶ Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, pendengaran, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan puasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.⁴

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa para fukaha mengartikan nikah dengan: Akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami

⁴³ Tata Sukayat, *Quantum Dakwah*, (Jakarta, RenikaCipta, 2009), h. 238.

⁴⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 23

⁴⁵ *Ibid.* h. 24.

⁴⁶ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam". Rausyan Fikr, Vol. 14 , No. 1, 1 Maret 2018, h. 415

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang. Segala hal yang tadinya haram menjadi halal, termasuk dalam perkara jima.⁴⁷

Islam tidak mengharamkan manusia untuk bersenang-senang dalam kehidupannya dengan perempuan. Namun, Islam membawa manusia pada tingkatan yang lebih tinggi sehingga seseorang tidak terpesona dengan harta dan kecantikan perempuan, melupakan aqidahnya yang menjadi pedoman kehidupannya, kehidupan perempuan beserta kehidupan kerabat-kerabatnya. Kesenangan yang hakiki dalam kebaikan perempuan, seperti dalam sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبْكَرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى وَلِعَابِهَا قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرٍ وَإِنَّمَا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةٌ ثَلَاثًا عَلَيْهَا وَثَلَاثًا عَلَيْكَ

Artinya : Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-hamdaniy, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid, telah menceritakan kepada kami Haiwah, telah mengabarkan kepadaku Surahbil bin Syarik, bahwa sesungguhnya dia telah mendengar abu Abdirrahman al-hubliy dari Abdullah bin Amrin, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang shalihah. (HR. Muslim).⁴⁸

Perkawinan merupakan suatu hal yang dinantikan oleh setiap insan manusia, dimana mereka ingin mewujudkannya sekali seumur hidup. Karena hal itu dibutuhkan Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan Islam dan wajib diketahui oleh pasangan suami istri karena merupakan perkara yang amat penting untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu sakinah mawaddah wa rahmah

2. Dasar Hukum Pernikahan
 - a. Al-Quran
 - a) Q.S Ar-Rum : 21

⁴⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam*..., h. 24.

⁴⁸ Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisyaburiy, *Shahih Al Muslim*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), h.1090, no.hadits 1467.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴⁹

b) Q.S Adz Dzaariyat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁵⁰

c) Q.S An Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 406.

⁵⁰ *Ibid.* h. 522.

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁵¹

b. Hadis

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصِيرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .

Artinya: “Dari Ibnu Mas‘ud berkata, Rasulullah SAW bersabda. “Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan; Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁵²

c. Ijm

1. Ibnu Hajar berkata didalam kitab *Fathul Bari*, tentang hukum menikah bagi laki-laki, dibagi menjadi beberapa macam, bagi orang yang telah menginginkannya dan mampu memikul beban nikah sedang ia khawatir atas dirinya terjatuh dalam larangan agama, maka berdasarkan kesepakatan ulama, hukumnya adalah sunnah.

⁵¹ *Ibid.* h. 354

⁵² Razak, Raiz Lathif, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1988), h. 164.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Ibnu Hazm* berkata, diwajibkan menikah atas orang yang telah berkuasa mengumpulkan isteri, jika ia mampu memikul beban nikah, jika tidak mampu sering-seringlah berpuasa
3. *Al Qurtubi* berpendapat, orang yang telah mampu yang mengkhawatirkan dirinya dan agamanya dalam bahaya jika ia tetap membujang, dan tidak ada jalan lain melainkan harus kawin, maka tidak diperselisihkan lagi, wajib kawin baginya.
4. *Ibnu Daqiqil* „id meriwayatkan dari al-Madziri atas wajibnya kawin bagi orang yang khawatir jatuh dalam kemaksiatan, dan haram bagi orang yang tidak mampu memikul beban nikah dan mengumpulkan isteri serta makruh kalau tidak ada bahaya dan lebih dimakruhkan lagi kalau dengan kawin ia dapat merusak ketaatan dalam melaksanakan ibadah.⁵³

Berdasarkan ijma' para ulama sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan. Oleh karena itu dari dalil atau dasar hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan ada berbagai macam.

Bidayatul Mujtahid terjemahan Abdurahman dan Haris Abdullah dalam Bab An-Nikah, memaparkan golongan fuqaha, yakni jumhur, berpendapat bahwa nikah itu sunnah hukumnya. Golongan Zhahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedangkan para ulama maliki *muta' akhkhirin*, berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan yang lain lagi.⁵⁴ Pada dasarnya menikah itu hukumnya *sunnah*. Namun dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Hukum pernikahan atau perkawinan adalah:

- a) Wajib, bagi seseorang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, merasa mampu dalam segi ekonomi, serta takut terjerumus dalam

⁵³ Nasarudin, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2011) h. 14

⁵⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* terjemahan Abdurahman, Haris Abdullah (Semarang: CV. Asy Syifa, 1990), h.351

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembah perzinahan, maka yang demikian ini adalah wajib untuk menikah

- b) Sunnah, bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, dan dapat menundukan diri dari segala syahwat terhadap lawan jenis maka hukum menikah baginya adalah sunnah.
 - c) Haram, bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada isterinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila ia akan keluar islam, maka hukum menikah adalah haram.
 - d) Makruh, hukum menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai syahwat yang kuat.
 - e) Mubah, bagi laki-laki yang tidak terdeak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia haru nikah, maka hukumnya mubah.⁵⁵
3. Rukun dan Syarat Pernikahan
- a. Rukun nikah ada lima, yaitu:
 - 1) Mempelai laki-laki
 - 2) Mempelai perempuan
 - 3) Wali
 - 4) Dua orang saksi laki-laki
 - 5) *Ijazb* dan *qabul*
 - b. Syarat nika

Persyaratan dalam pernikahan sangat erat hubungannya dengan rukun-rukun nikah, sebagai berikut:

- 1) Syarat mempelai laki-laki, yakni:
 - a. Tidak ada hubungan mahram dari calon isteri

⁵⁵ *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), h. 22-25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kemauan sendiri (merdeka)
 - c. Jelas identitasnya
 - d. Tidak sedang menjalankan ikhram
- 2) Syarat memelai perempuan
 - a) Tidak ada halangan syar'i
 - b) Tidak berstatus punya suami yang masih sah c) Tidak ada hubungan mahra
 - c) Tidak dalam keadaan iddah e) Kemauan sendiri (merdeka) f) Jelas identitasnya
 - d) Tidak sedang menjalankan ihram
 - 3) Syarat-syarat wali
 1. Laki-laki
 2. Baligh
 3. Sehat akal
 4. Tidak dipaksa
 5. Adil
 6. Tidak sedang ibadah ihram
 - 4) Syarat-syarat saksi
 - a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Sehat akalnya
 - d) Adil
 - e) Mendengar dan melihat
 - f) Tidak dipaksa
 - g) Tidak sedang ibadah ihram
 - h) Faham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul
 - 5) Syarat ijab qobul
 - a) Ijab dilangsungkan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qobul dilakukan oleh mempelai laki-laki yang mewakilinya (dengan syarat yang ketat), keduanya harus *mumayyiz*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Dilangsungkan dalam satu majlis, kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul.
 - c) Keduanya tidak diperbolehkan kontradiksi. Misal, seorang wali apabila mengakadnikahkan putri A, maka yang diterimakan dalam qabul harus putri A
 - d) Ijab dan qabul dilakukan dengan lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai.⁵⁶
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan
- a. Tujuan Pernikahan
 - 1) Membentuk keluarga yang bahagia, tentam dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain, agar pasangan suami istri dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan rumah tangga baik dalam hal spritual dan materi.
 - 2) Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, agar terbentuknya keluarga yang sakinah *mawaddah dan wa rahmah*. Hal ini telah dipertegas dalam QS. Ar-Ruum (30):21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu seorang istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

⁵⁶ Nasarudin, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan....*, h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, yaitu dengan adanya ikatan pernikahan agar terbentuknya rumah tangga yang damai dan teratur.
- 4) Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan sutau keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, serta memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.⁵⁷
- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera.⁵⁸

Menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, tujuan pernikahan, yaitu :

- a) Menjaga kemaluan suami-istri dan membatasi pandangan masing-masing di antara keduanya, dengan perjanjian ini hanya kepada pasangannya, tidak mengarahkan pandangan kepada laki-laki atau wanita lain
- b) Dimudahkannya perkawinan agar memperbanyak umat melalui keturunan atau anak, untuk memperbanyak hamba-hamba yang mengimani Allah dan orang-orang yang mengikuti Nabi-Nya, sehingga terealisasi kebangsaan di antara mereka serta rasa saling tolong-menolong dalam berbagai aktivitas kehidupan di dunia.
- c) Menjaga nasab, yang dengannya terwujud perkenalan antar sesama, saling sayang menyayangi dan tolong menolong. Sekiranya jika tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi, seks bebas, hamil di luar nikah dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang.
- d) Dengan pernikahan dapat menumbuhkan rasa cinta kasih dan sayang di antara suami istri. Setiap manusia membutuhkan teman

⁵⁷ Mardani, *Fiqh Munakahat*, h.28

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Keluarga Islam...*, h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendamping dalam hidupnya, yang dapat memberikan perhatian, cinta serta berbagi rasa dengannya dalam suka dan duka, dalam kelapangan dan kesusahan.

D. Kesiapan Mental

Menurut Kamus Psikologi, Kesiapan (*Readiness*) adalah suatu titik kematangan untuk menerima dan mempraktekkan tingkah laku tertentu.

Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh atau kecenderungan untuk memberi respon.⁵⁹

Readiness adalah *Preparedness to respond or react*. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi.⁶⁰

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kesiapan menghadapi ujian yaitu suatu kondisi awal dari seorang peserta didik yang akan menghadapi suatu ujian yang membuatnya siap untuk memberikan respon yang ada pada dirinya dalam mencapai tujuan tertentu.

1. Prinsip-prinsip Kesiapan

a. prinsip-prinsip kesiapan meliputi :

- 1) Semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh mempengaruhi)
- 2) Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat dari pengalaman
- 3) Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan
- 4) Kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan.⁶¹

⁵⁹ Slameto. 2010. Belajar dan Faktor yang mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta. Hal:113

⁶⁰ Slameto. 2010. Belajar dan Faktor yang mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta., Hal :59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. prinsip bagi perkembangan readiness, diantaranya :
 - 1) Semua aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama membentuk readiness
 - 2) Pengalaman seseorang ikut mempengaruhi pertumbuhan fisiologi individu
 - 3) Pengalaman mempunyai efek kumulatif dalam perkembangan fungsi–fungsi kepribadian individu, baik yang jasmaniah maupun yang rohaniyah
 - 4) Apabila readiness untuk melaksanakan kegiatan tertentu terbentuk pada diri seseorang, maka saat–saat tertentu dalam kehidupan seseorang merupakan masa formatif bagi perkembangan pribadinya.⁶²

2. Macam–macam Kesiapan

Berikut macam–macam kesiapan :

a. Kesiapan Mental

Kesiapan mental adalah kondisi kepribadian seseorang secara keseluruhan dan bukan hanya kondisi jiwanya. Kondisi kesiapan mental merupakan hasil tumbuh kembang sepanjang hidup seseorang dan diperkuat oleh pengalaman sehari–hari orang yang bersangkutan. kesiapan mental dipengaruhi oleh :

- 1) Besar kecilnya kecemasan mempengaruhi murni atau tidaknya hasil belajar
- 2) Kebiasaan terhadap tipe tes dan pengadministrasinya, mengurangi timbulnya kecemasan dalam tes
- 3) kecemasan tinggi, siswa akan mencapai hasil baik⁶³

b. Kesiapan Diri

⁶¹ Slameto. 2010. Belajar dan Faktor yang mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta., Hal:115)

⁶² Soemanto, Wasty. 1998. Psikologi Pendidikan. Bandung: Rineka Cipta.Hal.192

⁶³ Arikunto, Suharsimi. 1992. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta, hal.56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesiapan diri adalah terbangunnya kekuatan yang dipadu dengan keberanian fisik dalam diri siswa yang berakal sehat sehingga dapat menghadapi segala sesuatu dengan gagah berani.

c. Kesiapan Belajar

Kesiapan belajar merupakan perubahan perilaku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru.

d. Kesiapan Kecerdasan

Kesiapan kecerdasan adalah kesigapan bertindak dan kecakapan memahami bisa tumbuh dari berbagai kualitas. Ketajaman intelegensi, otak, dan pikiran dapat membuat siswa lebih aktif daripada siswa yang tidak cerdas. Hal tersebut membuat siswa jadi lebih bisa menyesuaikan diri dengan sekitarnya, makin cepat menyesuaikan diri dengan lingkungannya semakin cepat mengendalikan situasi.⁶⁴

3. Aspek–aspek Kesiapan

Aspek–aspek kesiapan, diantaranya :

- a. Kematangan (Maturation), adalah proses yang menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan
- b. Kecerdasa

Menurut J.Piaget, perkembangan kecerdasan adalah sebagai berikut :

- 1) Sensori motor periode (0-2 tahun)

Anak banyak bereaksi refleks, refleks tersebut belum terorganisasikan. Terjadi perkembangan perbuatan sensori motor dari yang sederhana ke yang relatif lebih kompleks.
- 2) Preoperational period (2-7 tahun)

Anak mulai mempelajari nama–nama dari objek yang sama dengan apa yang dipelajari orang dewasa.
- 3) Concrete Operation (7-11 tahun)

⁶⁴ Kuswahyuni, Sri. (2009). Pengaruh Bimbingan Kelompok terhadap Kesiapan Menghadapi Ujian Akhir pada Siswa Kelas VI A3 SDN Sendang Mulyo 03 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009. Skripsi. Semarang : IKIP PGRI Semarang, : 27-28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak mulai dapat berpikir lebih dulu akibat–akibat yang mungkin terjadi dari perbuatan yang akan dilakukannya, ia tidak lagi bertindak coba–coba salah (trial and error)

4) Formal Operation (lebih dari 11 tahun)

Kecakapan anak tidak lagi terbatas pada objek–objek yang konkret serta :

- a) Ia dapat memandang kemungkinan–kemungkinan yang ada melalui pemikirannya (dapat memikirkan kemungkinan–kemungkinan
- b) Dapat mengorganisasikan situasi atau masalah
- c) Dapat berpikir dengan betul (dapat berpikir yang logis, mengerti hubungan sebab akibat, memecahkan masalah atau berpikir secara ilmiah)⁶⁵

4. Faktor–faktor Kesiapan

Beberapa faktor dari kesiapan menghadapi ujian, yaitu :

- a. kondisi kesiapan mencakup 3 aspek, yaitu :
 - 1) Kondisi fisik, mental dan emosional
 - 2) Kebutuhan–kebutuhan, motif dan tujuan,
 - 3) Keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah dipelajari.⁶⁶
- b. Faktor kesiapan terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal, meliputi :
 - 1) Faktor Internal, seperti kesehatan, intelegensi dan bakat, minat dan motivasi
 - 2) Faktor eksternal, seperti keluarga, sekolah masyarakat dan lingkungan sekitar⁶⁷

⁶⁵ Slameto. 2010. Belajar dan Faktor yang mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta., Hal:115-116

⁶⁶ Slameto. 2010. Belajar dan Faktor yang mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta., Hal:113

⁶⁷ Slameto. 2010. Belajar dan Faktor yang mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta., Hal:55

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai faktor–faktor yang mempengaruhi kesiapan menghadapi ujian diatas, dapat disimpulkan bahwa kesiapan menghadapi ujian tidak hanya dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari luar individu (faktor eksternal), tetapi juga dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu (faktor internal). Dari banyaknya faktor– faktor yang mempengaruhi kesiapan menghadapi ujian diatas, peneliti menarik beberapa faktor yang dianggap sebagai faktor umum dan faktor terkuat saja. Peneliti menyimpulkan bahwa kesiapan menghadapi ujian dipengaruhi oleh beberapa macam faktor, seperti: faktor fisik, mental, emosional, kebutuhan, dan pengetahuan

Faktor–faktor diatas yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhinya dan memenuhi/berbuat sesuatu atau jadi kecenderungan untuk berbuat sesuatu. Kondisi fisik yang dimaksud disini misalnya kondisi fisik yang temporer dan yang permanen (keadaan, alat indra, cacat tubuh dan lain–lain). Kondisi mental menyangkut kecerdasan, dimana anak yang dalam kategori diatas normal memungkinkan untuk melaksanakan tugas–tugas yang lebih tinggi. Anak yang cerdas memiliki kepercayaan diri yang kuat serta kecerdasan ini memiliki fungsi untuk membantu seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kondisi emosional juga mempengaruhi kesiapan untuk berbuat sesuatu dan itu akan berpengaruh terhadap kesiapan belajar. Kondisi emosional seperti perasaan tegang, konflik, cemas dan lain–lain. Kebutuhan disini adalah kebutuhan yang mendorong usaha. Kebutuhan yang disadari mendorong usaha/membuat seseorang siap untuk berbuat, sehingga jelas adanya hubungan dengan kesiapan. Kebutuhan akan sangat menentukan kesiapan belajar. Anak sebelum mempelajari permulaan ia belum siap untuk belajar yang berikutnya, sehingga ada prasyarat dan kosyarat dalam belajar. Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu, melalui panca indra manusia seperti penglihatan, pendengaran, media masa, dan lain– lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi fisik yang dimaksud misalnya pendengaran, penglihatan, kesehatan. Kondisi mental menyangkut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan pada diri sendiri, penyesuaian diri. Kondisi emosional meliputi konflik, tegang, cemas. Kebutuhan misalnya buku pelajaran, catatan pelajaran, perlengkapan. Pengetahuan misalnya membaca buku pelajaran, membaca dan mendengarkan berita dikoran atau televisi.

B. Konsep operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menjabarkan dalam bentuk nyata kerangka teoritis, karena kerangka teoritis masih bersifat abstrak juga belum sepenuhnya dapat diukur di lapangan. Untuk itu perlu dioperasionalkan agar lebih terarah.⁶⁸

Berdasarkan konsep teori yang telah di kemukakan **Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Menciptkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau** dapat di lihat dari indikator sebagai berikut:

1. *Perubahan Perilaku*
2. Kesehatan mental menjadi lebih positif
3. *Pemecahan masalah*
4. *Keaktifan personal*

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.⁶⁹ Di dalam kerangka berfikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian. Ada dua bagian umum dalam berfikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: Pertama, Deduksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus. Dari

⁶⁸ Nurul Zuriah, "Metodologi penelitian dan pendidikan "(Bandunz: PT. Nurul Zuriah, 2006) hal,6


⁶⁹ Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).Hlm 43.

umum ke khusus. Kedua, Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum. Dari khusus ke umum.⁷⁰

Kerangka pikir biasa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.⁷¹

Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir ini jika dijabarkan dalam bentuk bagan, maka akan tampak seperti dibawah ini:

Gambar 2.1



⁷⁰ Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Kencana, 2010).Hlm 39.

⁷¹ Adnan Mahdi, Mujahidin, Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertas, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm 85

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *deskriptif*. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dalam mengumpulkan informasi demi memahami subjek yang akan diteliti seperti perilaku, motivasi, persepsi, tindakan dan lain-lain. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan jenis metode deskriptif analitis.⁷²

Alasan penulis menggunakan metode kualitatif karena penulis ingin menjelaskan secara mendalam mengenai peran dari pelaksanaan Konseling Direktif (*Directive counselling*) yang dilakukan oleh Bimbingan Perkawinan untuk dapat membantu pasangan yang ingin bercerai agar mendapatkan jalan keluar dari permasalahan mereka yang sedang mereka hadapi dengan sama-sama mengintropeksi diri.

Penelitian deskriptif menggambarkan dan meringkaskan berbagai kondisi situasi atau berbagai *variable*. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan status subyek penelitian pada saat ini. Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui metode pengumpulan data, yaitu wawancara atau metode observasi.⁷³

B. Subjek dan Obyek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja dengan teknik *purposive* sampling. Pusrapmopsiling merupakan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.⁷⁴

⁷² Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.6

⁷³ MadeI Wirartha, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: ANDI, 2, h006) 154.

⁷⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini informan yang melakukan Konseling Direktif (*Directive counselling*) pada periode penelitian bulan September 2022 sampai dengan Desember 2022 di kantor KUA Kecamatan Mandau .

Subjek pada penelitian ini terdiri dari sebelas orang, mereka adalah ketua Bimbinganan Perkawinanyaitu pak Arifin, mediator Bimbinganan Perkawinan ibu Nina, dua klien dengan wawancara secara langsung dan tujuh orang klien yang didapatkan dari dokumen Konseling Direktif (*Directive counselling*) Bimbinganan Perkawinan.

Adapun kriteria klien dalam penelitian ini adalah klien yang proses Konseling Direktif (*Directive counselling*)nya berlangsung sesuai dengan waktu penelitian yang peneliti lakukan yakni bulan November 2021 sampai dengan Januari 2022.

b. Objek Penelitian

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Konseling Direktif (*Directive counselling*), peran Konseling Direktif (*Directive counselling*) yang diberikan oleh mediator Bimbinganan Perkawinan dalam mempertahankan perkawinan di Kantor Bimbinganan Perkawinan Kecamatan Mandau , serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Konseling Direktif (*Directive counselling*).

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Mandau dimulai sejak Bulan November 2021 sampai dengan Januari 2022. Adapun yang dijadikan alasan dan pertimbangan penulis dalam memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan berikut:

- a. Badan Bimbingan Perkawainan adalah salah satu lembaga yang berperan dalam mengatasi Perkawinan dan penanganan perkara rumah tangga agar dapat meningkatkan mutu perkawinan dalam setiap keluarga dan melaksanakan proses Konseling Direktif (*Directive counselling*) rutin setiap minggunya di Wilayah Kecamatan Mandau .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kecamatan Mandau menempati peringkat kedua kasus perceraian perkawinan terbanyak Wilayah Provinsi Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷⁵

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Penelitian ini melaksanakan pengamatan langsung.⁷⁶

Observasi dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan proses Konseling Direktif (*Directive counselling*) yang dilakukan selama empat kali setiap minggunya sesuai dengan jadwal pelaksanaan Konseling Direktif (*Directive counselling*) terhadap pasangan yang ingin mengajukan perceraian yang dilakukan oleh mediator di kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau. penulis melakukan observasi sebanyak lima kali di kantor KUA Kecamatan Mandau .

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁷⁷

⁷⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 62.

⁷⁶ Cholid Narbuko, dkk. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.7

⁷⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 162.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek tersebut dan dokumen-dokumen yang diperoleh di luar tempat penelitian.

E. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari observasi langsung yang berperan sebagai pengamat dan proses wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari catatan-catatan, dokumen-dokumen, buku, rekaman, majalah dan lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Melalui analisis data yang sangat beraneka ragam dan berjumlah banyak didapatkan menjadi keterangan empiris yang ringkas dan mudah dimengerti. Analisis data diawali dengan pembuatan rencana analisis data, kemudian program analisis dilakukan pada himpunan data yang ada. Hasil analisis dikemukakan dalam bentuk pernyataan empiris.⁷⁸

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan tiga sub proses yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁷⁹

Seperti penjelasan yang dikutip dari buku Metodologi Penelitian Sosial menurut Husnaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar tentang analisa data, adapun beberapa langkah- langkah dalam analisa data ini, yaitu :

⁷⁸ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 7.

⁷⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 210-211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Secara teknis, pada kegiatan reduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi perekapan hasil wawancara dari empat informan kemudian, pengamatan hasil, pengumpulan dokumen informan yang berhubungan dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* atau sejenisnya. Dalam penelitian ini, secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, foto dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data Menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada.⁸⁰

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan dilapangan dengan teori-teori yang dimaksud dalam bab tinjauan pustaka.

⁸⁰ Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h.86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Kecamatan Mandau

Kecamatan mandau pertama kali berada di Muara Kelantan yang sekarang ini berada di wilayah Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Sungai Mandau Pada tahun 1960 ibukota Kecamatan Mandau pindah ke Kota Duri dengan kantor pertamanya di Pokok Jengkol (lingkungan Kantor Lurah Batang Serosa dan Kantor KUA sekarang) Pada tahun 1977 Kantor Camat Mandau pindah lokasi ke kantor yang sekarang di Jalan Sudirman No. 56 Duri.

Pada tahun 2017 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Pada awalnya Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau ada 24 Kelurahan/Desa dan sekarang menjadi 11 Kelurahan Desa.

Kelurahan/Desa yang termasuk dalam Kecamatan Mandau antara lain : Kelurahan Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Talang Mandi, Desa Bathin Betuah, dan Harapan Baru.

Kemudian Kelurahan/Desa yang masuk dalam Kecamatan Bathin Solapan antara lain : Desa Air Kulim, Balai Makam, Bathin Sobanga, Boncah Mahang, Buluh Manis, Bumbang, Kesumbo Ampai, Pamesi, Pematang Obo, Petani, Sebangar, Simpang Padang dan Tambusai Batang Dui. Suku asli di Kecamatan Mandau ada 2 yaitu Suku Sakai dan Suku Melayu.

B. Letak Geografis

Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis.

Kecamatan Mandau secara geografis memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kecamatan Mandau terbentang antara 0°56'12" LU- 1°28'17" LU dan 100°56'10" BT - 101°43'26" BT, secara topografis wilayah Kecamatan Mandau berbentuk datar dan kesemuanya berada di daratan, apabila di tarik garis lurus dari ibukota kecamatan, maka Desa Bathin Betuah adalah Desa yang terjauh yaitu mencapai 35km.

VISI KECAMATAN MANDAU:

“MEWUJUDKAN KANTOR CAMAT MANDAU SEBAGAI PEMERINTAHAN YANG BERWIBAWA, TRANSPARAN DAN BERTANGGUNG JAWAB”

Visi Kantor Camat Kabupaten Bengkalis Mengandung makna sebagai berikut : **“Pemerintahan yang Beribawa”**

Kantor camat mandau dengan dukungan segenap staf, karyawan dan karyawan berupaya sedaya upaya akan mewujudkan pemerintahan yang beribawa dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat bagi segenap masyarakat pengguna jasa pelayanan pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

“Pemerintahan yang Transparan”

Pemerintahan yang transparan berarti bahwa keputusan-keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dalam tata cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan dan regulasi-regulasi. Hal tersebut juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat di akses secara langsung dan mudah dipahami.

“Pemerintah yang Bertanggung Jawab”

Berarti segala keputusan dan pelaksanaan yang diambil dalam melaksanakan pemerintahan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan-peraturan dan regulasi.

MISI KECAMATAN MANDAU :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berdisiplin, berdedikasi, bertanggung jawab dan berpendidikan serta berwawasan ke depan.

- b. Membangun pemerintahan yang baik, amanah dan berwibawa (Good Government).
- c. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran secara efektif, akuntabel dan transparan.

C. Sejarah Berdirinya Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP)


Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) sudah lama berkembang sejak tahun 2011. Pada tanggal 11 Desember 2011 pertama kali Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam di Kelurahan Babussalam memulai menjalankan tugasnya sebagai lembaga perberdayaan masyarakat di Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau. Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam merupakan lembaga keuangan mikro yang dibentuk oleh Desa/Kelurahan melalui musyawarah untuk mengelola dana usaha desa (DUD) dan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam.

Program yang dijalankan di Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam ada 2 (dua) yaitu: Dana Usaha Ekonomi Kelurahan yang berasal dari APBD dan Simpan Pinjam dari anggota yang mempunyai usaha yang ada di Kelurahan Babussalam. Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa, memperkuat kelembagaan masyarakat desa atau kelurahan, dan meningkatkan peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana/prasarana bagi masyarakat Kelurahan serta mendorong pelebagaan sistem pembangunan partisipatif.

Pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam adalah warga masyarakat dikelurahan yang berdomisili tetap di kelurahan bersangkutan yang dipilih dalam forum musyawarah kelurahan atau desa, terdiri dari empat (4) orang yaitu Ketua, Kasir, Tata Usaha, dan Staf Analisa Kredit yang ditetapkan dengan keputusan Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Bupati atau Walikota.

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR KELEMBAGAAN USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM BABUSSALAM KELURAHAN BABUSSALAM KECAMATAN MANDAU



Visi dan Misi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Babussalam

Visi UEK-SP Babussalam :

Menjadikan UEK-SP Babussalam sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat masyarakat kelurahan Babussalam.

Misi UEK-SP Babussalam :

Bersama UEK-SP Babussalam, kita kembangkan sumber daya ekonomi dan tingkatkan taraf hidup masyarakat Babussalam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa, Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Mandau Kabupaten Bengkalis:

1. Unsur-unsur bimbingan pra nikah dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah yang dilakukan oleh (BP4) Mandau Kabupaten Bengkalis:
 - a) Pembimbing atau penyuluh yang berkopeten.
 - b) Calon pengantin (yang dibimbing).
 - c) Materi bimbingan yang tersusun.
 - d) Metode bimbingan pra nikah yang dilakukan (BP4) Mandau Kabupaten Bengkalis.
2. Tahapan Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Mandau Kabupaten Bengkalis:
 - a. Tahap persiapan,
 - b. Tahap pelaksanaan.
 - c. Tahap evaluasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010),
- Arifin, *Pokok-pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET , 2010),
- Bimo Walgito, *Bimbingan + Konseling (Studi & Karier)*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset),
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010),
- Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988),
- Gamal Achyar, Samsul Fata, “*Korelasi Antara Bimbingan pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Negan Raya*”. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 2 No. 1, Januari- Juni 2018,
- Haikal Indra, dkk, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004),
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* terjemahan Abdurahman, Haris Abdullah (Semarang: CV. Asy Syifa, 1990),
- Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisyaburiy, *Shahih Al*
- Klasifikasi Keluarga Sakinah”, <http://keluargasnh.blogspot.com/2017/01/5-klasifikasi-keluarga-sakinah.html> (diakses pada 17 Desember 2019, pukul 20.47).
- Makalah Keluarga Sakinah”, <http://bpi-iaims.blogspot.com/2016/04/makalah-keluarga-sakinah.html> (diakses pada 17 Desember 2019, pukul 20.34).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016),
- Masganti, *Psikologi Agama*, (Medan : Pedana Publishing, 2011),.
- Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, *Trilogi Pernikahan (Resep Mujarab Memperbaiki Kesalahan Berumah Tangga)*, (Bekasi, Daun Publishing, 2013),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasaruddin, *Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, (Bandar Lampung, Anugerah Utama Raharja,2011),

Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Renika Cipta),

Razak, Raiz Lathif, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1988),

Siti Chadijah, “*Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*”. Rausyan Fikr, Vol. 14 , No. 1, 1 Maret 2018,

Sri Lestari, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai Penanganan Konflik dalam Tata Sukayat, Quantum Dakwah*, (Jakarta, RenikaCipta, 2009),

Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 199)

DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.